



PANDUAN

**PROGRAM RISET LEARNING CENTER IN
COLABORATION (LC-IC)
Tahun Anggaran 2025**



simaster.ugm.ac.id/hibah

DAFTAR ISI

A. LATAR BELAKANG	2
B. LANDASAN HUKUM	3
C. TUJUAN	4
D. KETENTUAN PROPOSAL	4
E. PERSYARATAN DAN KRITERIA	6
F. KELUARAN	6
G. INDIKATOR KEBERHASILAN	6
H. PENGUSULAN DAN PENILAIAN PROPOSAL	7
I. KRITERIA PENILAIAN PROPOSAL	8
J. JADWAL KEGIATAN	8
K. PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN DANA PROGRAM	9
L. MONITORING KEMAJUAN PROGRAM	10
M. PELAPORAN	10
N. PENUTUP	11
O. LAMPIRAN	12

PANDUAN

PROGRAM RISET LEARNING CENTER IN COLABORATION (LC-IC)

A. LATAR BELAKANG

Pendirian *Learning Center* (LC) merupakan wujud komitmen Universitas Gadjah Mada (UGM) menjadi universitas berkelas dunia dengan semangat mengedepankan inovasi unggulan dalam proses Tridharma Perguruan Tinggi untuk menghasilkan produk akademik yang berdaya saing unggul (*socio-entrepreneurship spirit*). Universitas telah membangun fasilitas penyelenggaraan kegiatan tridharma yang berada di bawah fakultas terkait dan/atau Sekolah Vokasi yang bersumber dari JICA Loan IP-576.

Dalam rangka percepatan indikator sasaran strategis tersebut, Direktorat Penelitian bersama dengan Manajemen Laboratorium Terpadu (MLT) Universitas Gadjah Mada membuka Program Riset Learning Center in Collaboration (LC-IC) Tahun Anggaran 2025 yaitu program yang bertujuan mengundang peneliti yang terhimpun di dalam Grup Riset *Learning Center* Universitas Gadjah Mada. Program ini dimaksudkan agar semua *Learning Center* berada pada satu wadah yang sama untuk mencapai tujuan utama dan dapat memperluas kerjasama *triple helix* di UGM.

Mengacu kepada Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 202/UNI.P/KPT/HUKOR/2023 tentang Learning Center Universitas Gadjah Mada dan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 271/UNI.P.II/KPT/HUKOR/2023 Tentang Pengelolaan *Learning Center* Universitas Gadjah Mada bahwa fungsi *Learning Center* adalah: (a) memfasilitasi kegiatan pendidikan, penelitian, pelatihan, dan pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan; (b) memfasilitasi kegiatan pendidikan, penelitian, pelatihan, pengujian/kalibrasi, dan/atau pengembangan cipta karya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan mitra baik pemerintah/swasta melalui skema tarif yang telah ditentukan; (c) memfasilitasi kegiatan kelompok penelitian interdisiplin dan multidisiplin di Universitas Gadjah Mada yang mengarah pada pengembangan

ilmu pengetahuan, teknologi, sains dan seni; (d) memfasilitasi penelitian serta peningkatan standar mutu penelitian dan standar mutu layanan laboratorium melalui pengaturan tata kelola fasilitas laboratorium yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good laboratory practice*; (e) menjadi pusat inovasi yang menghasilkan cipta karya/luaran penelitian yang mendapatkan rekognisi internasional dan kemanfaatannya bagi masyarakat; dan (f) sebagai sarana penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan kerjasama di bidang penelitian dan layanan kepada masyarakat.

Universitas Gadjah Mada dalam membantu meningkatkan tugas dan fungsi pengelolaan *Learning Center* perlu membuat Program Riset Learning Center in Collaboration (LC-IC) yang diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan fasilitas kegiatan pendidikan, penelitian, pelatihan, dan pengabdian kepada masyarakat di *Learning Center*. Pendanaan Program Riset Learning Center in Collaboration (LC-IC) berorientasi pada pelaksanaan riset *flagship* Universitas Gadjah Mada (Peraturan Rektor UGM Nomor: 8 Tahun 2024) yang mengarah pada 5 (lima) fokus bidang riset, meliputi: 1) Kedaulatan Pangan; 2) Kemandirian Bahan Baku Obat dan Alat-Alat Kesehatan; 3) Transisi Energi; 4) Perubahan Iklim dan Adaptasi Lingkungan; dan 5) Ketangguhan Sosial Budaya Masyarakat.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Program Riset Learning Center in Collaboration (LC-IC) Tahun 2025 sejalan dengan tujuan pengembangan penelitian di Universitas Gadjah Mada yang tercantum dalam peraturan/ketentuan berikut:

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Penelitian;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah;
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor: 1 Tahun 2023

- Tentang Pengesahan Rencana Strategis Universitas Gadjah Mada Tahun 2022–2027, Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor: 11 Tahun 2021 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Gadjah Mada;
5. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor: 14 Tahun 2021 tentang Penelitian;
 6. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor: 21 Tahun 2021 tentang Kode Etik Dosen Universitas Gadjah Mada;
 7. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor: 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Gadjah Mada;
 8. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor: 15 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Universitas Gadjah Mada;
 9. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor: 8 Tahun 2024 tentang *Flagship* Penelitian;
 10. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor: 23 Tahun 2023 tentang Laboratorium
 11. Peraturan Rektor Nomor 48 Tahun 2024 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor: 23 Tahun 2023 tentang Laboratorium
 12. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor: 620/UNI.P/KPT/HUKOR/2024 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Transaksi Keuangan Kegiatan Penelitian Universitas Gadjah Mada.
 13. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor: 202/UNI.P/KPT/HUKOR/2023 tentang *Learning Center* Universitas Gadjah Mada.

C. TUJUAN

Tujuan Program Riset Learning Center in Collaboration (LC-IC) ini adalah:

1. Meningkatkan aktivitas grup riset di bawah *Learning Center*;
2. Meningkatkan kinerja Tridharma dan daya saing sumber daya manusia UGM;
3. Meningkatkan jumlah publikasi jurnal internasional terindeks bereputasi, berimpak tinggi;
4. Meningkatkan jumlah sitasi publikasi *civitas academica* UGM;

5. Meningkatkan jumlah cipta karya atau luaran penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat; dan
6. Meningkatkan jumlah partisipasi mahasiswa S2/S3 di *Learning Center*

D. KETENTUAN PROPOSAL

A. KETENTUAN UMUM

- a. Proposal yang diusulkan maksimal berjumlah 1 (satu) untuk masing-masing *Learning Center* dan melibatkan LC lainnya.
- b. Ketua Pengusul adalah Dosen PNS/Tetap UGM.
- c. Satu orang dosen maksimal hanya boleh menjadi satu ketua penelitian
- d. Ketua Pengusul wajib menyusun ringkasan rencana penelitian (maksimal 750 kata) yang berisi latar belakang penelitian, tujuan, hasil yang telah dicapai hingga saat ini dan perbedaan/ kebaruan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya atau penelitian sejenis, menyebutkan kontribusi SDGs (<https://sustainabledevelopment.ugm.ac.id>), target luaran, metode yang digunakan dan menyebutkan minimal satu kata kunci.
- e. Setiap hibah penelitian wajib mengikutsertakan mahasiswa S2 dan/atau S3 dalam kegiatan tersebut dan mencantumkan nama mahasiswa dalam proposal.
- f. Persyaratan dalam proses seleksi proposal penelitian minimal meliputi:
 - a. Kesesuaian proposal dengan pedoman penyusunan;
 - b. Ketaatan pengusul dengan ketentuan umum dan tata waktu penelitian;
 - c. Pengusul memiliki rekam jejak (*track record*) yang baik dari kegiatan penelitian.

B. KETENTUAN KHUSUS

1. Ketua peneliti bergelar Doktor minimal dengan jabatan lektor.
2. Anggota Peneliti minimal 5 dan minimal berasal dari dua Fakultas/*Learning Center*
3. Proposal yang diajukan bersifat multi-lintas-interdisiplin dan diutamakan

sesuai dengan tema *flagship* (Peraturan Rektor UGM Nomor: 8 Tahun 2024).

4. Setiap proposal harus melibatkan koordinator dan anggota *Learning Center* secara bersama-sama sebagai bagian dari kegiatan dengan menghasilkan luaran yang berbeda.
5. Usulan penelitian harus disetujui oleh seluruh anggota tim.
6. Pengusul wajib menggunakan fasilitas (sarana dan prasarana termasuk instrumen laboratorium) yang tersedia di LC.
7. Mempublikasikan hasil penelitian pada jurnal terindeks Scopus (1 artikel Q1 atau Q2 atau 2 artikel Q3) dan melampirkannya dalam pengumpulan laporan akhir.
8. Bagi tim peneliti yang tidak mampu memenuhi syarat publikasi pada nomor 7, maka tidak dapat mengajukan usulan penelitian berbasis grup riset di bawah *Learning Center* sebagai ketua tim pada tahun-tahun berikutnya sampai terpenuhinya kewajiban publikasi tersebut.
9. Jumlah maksimum dana kegiatan penelitian berbasis grup riset di bawah *Learning Center* maksimal sebesar Rp 75.000.000,-

E. PERSYARATAN DAN KRITERIA

1. Pengusulan dilakukan oleh ketua pengusul melalui simaster.ugm.ac.id dengan menggunakan akun ketua pengusul.
2. Pengusul wajib menuliskan acknowledgement dukungan dana dari Program Riset *Learning Center in Collaboration (LC-IC)* Tahun Anggaran 2025 pada artikel yang dihasilkan (lihat lampiran 7).

F. KELUARAN

A. KELUARAN WAJIB

Satu (1) Publikasi di jurnal (1 artikel Q1 atau Q2 atau 2 artikel Q3), dengan status *submitted* maksimal tanggal 30 November 2025 dan *accepted* November 2026.

B. KELUARAN TAMBAHAN

1. Publikasi pemberitaan SDGs yang terkait dengan kegiatan hibah pada

website unit kerja.

2. Video kegiatan (*five minutes research*).
3. Massive Online Open Courses (MOOC).


G. INDIKATOR KEBERHASILAN

Secara umum, Program Riset Learning Center in Collaboration (LC-IC) ini dinyatakan berhasil jika indikator berikut dicapai:

1. Peningkatan aktivitas grup riset di bawah *Learning Center* dan jumlah partisipasi mahasiswa S2/S3 di *Learning Center*
2. Peningkatan jumlah publikasi jurnal internasional terindeks bereputasi, berimpak tinggi;
3. Peningkatan jumlah sitasi publikasi *civitas academica* UGM;
4. Peningkatan jumlah cipta karya atau luaran penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat

H. PENGUSULAN DAN PENILAIAN PROPOSAL

Pengisian SIMASTER dan tahapan seleksi proposal mengikuti diagram alur seperti pada gambar berikut:



Gambar 1. Diagram Alur Pendaftaran Proposal

Proposal disusun sesuai dengan sistematika proposal yang telah ditetapkan. Pendaftaran dan unggah proposal dilakukan melalui SIMASTER (simaster.ugm.ac.id). Berkas-berkas kelengkapan pengajuan proposal yang harus dilengkapi adalah:

- Halaman Judul (lampiran 1)
- Lembar Pengesahan (lampiran 2)
- Substansi (lampiran 3)
- Data Publikasi Pengusul (lampiran 4)
- Surat Pernyataan (lampiran 5-6)
- *Acknowledgement* (lampiran 7)
- Surat Penugasan Dekan (lampiran 8)

Keseluruhan berkas tersebut digabungkan menjadi satu *file* dalam bentuk PDF (maksimal 5MB) lalu diunggah ke SIMASTER (simaster.ugm.ac.id). Direktorat Penelitian dan Manajemen Laboratorium Terpadu UGM hanya menerima proposal yang diunggah melalui simaster.ugm.ac.id sesuai waktu yang telah ditentukan. Usulan proposal yang tidak melalui fasilitas SIMASTER akan dianggap tidak melakukan pendaftaran proposal. Panduan *submission* proposal melalui SIMASTER terdapat pada lampiran. Penjaminan mutu dilakukan melalui proses monitoring dan evaluasi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Kemajuan kegiatan dalam upaya pencapaian target;
- Penggunaan dan administrasi keuangan;
- *Logbook*;
- Kesesuaian luaran yang dihasilkan dengan target yang direncanakan;
- Pemeriksaan bukti perkembangan luaran hibah yang dihasilkan

I. KRITERIA PENILAIAN PROPOSAL

Kriteria penilaian proposal Program Riset Learning Center in Collaboration (LC-IC) 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Kriteria	Bobot	Nilai
1	Kesesuaian proposal dengan pedoman penyusunan	5%	1-10
2	Jumlah peneliti (semakin banyak peneliti dan semakin	25%	1-10

	banyak Fakultas/LC yang terlibat, nilai semakin tinggi)		
3	Proposal secara jelas menunjukkan adanya kebaruan/ <i>novelty</i> dan bersifat multidisiplin/interdisiplin/transdisiplin untuk kegiatan maupun topik kegiatan tridharma	10%	1-10
4	Keterlibatan mahasiswa S2 dan/atau S3	20%	1-10
5	Penggunaan fasilitas (sarana, prasarana dan instrumen) di LC	20%	1-10
6	Ketercapaian luaran	20%	1-10

J. JADWAL KEGIATAN

Pelaksanaan Program Riset Learning Center in Collaboration (LC-IC) 2025 sebagai berikut:

No	Uraian	Pebruari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Sosialisasi Dekan/Wakil Dekan Fakultas/Sekolah dan LC																																				
2	Call for Proposal																																				
3	Penerimaan (<i>input</i> proposal)																																				
4	Seleksi proposal																																				
5	Penetapan pemenang																																				
6	Pengumuman pemenang																																				
7	Pencairan dana (70%)																																				
8	Pengumpulan laporan kemajuan																																				
9	Review Laporan Kemajuan (Monev)																																				
10	Pencairan dana (30%)																																				
11	Pengumpulan laporan akhir																																				
12	Review Laporan Akhir (Monev)																																				

K. PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN DANA PROGRAM

A. KETENTUAN PENDANAAN

- Dana kegiatan Program Riset Learning Center in Collaboration (LC-IC) Tahun 2025 sebesar 70% akan dicairkan ke rekening penelitian Ketua Peneliti setelah penetapan penerima program dengan Keputusan Rektor.
- Dana Program Riset Learning Center in Collaboration (LC-IC) Tahun 2025 sebesar 30% akan dicairkan setelah Ketua Peneliti mengunggah laporan kemajuan melalui sistem www.simaster.ugm.ac.id;
- Program-Program Riset Learning Center in Collaboration (LC-IC) Tahun 2025 berbasis keluaran (*output based*).
- Apabila muncul kewajiban pajak atas pembayaran insentif/honorarium atau belanja barang/jasa, maka kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. KOMPONEN ANGGARAN

Komponen RAB	Ketentuan
Honorarium	Honorarium diberikan kepada pembantu periset. Keterlibatan pembantu periset dalam riset yang dibuktikan dengan surat pernyataan pembantu riset. Pembantu periset adalah: <ol style="list-style-type: none">1. Dosen UGM PTT,2. Mahasiswa UGM program S2/S3 atau program spesialis,3. Pembantu peneliti non dosen yang direkrut,4. Laboran UGM
Biaya Publikasi	Konsinyering penulisan, <i>subscribe</i> sumber data sekunder, biaya penerjemahan, <i>proofreading</i> , <i>substantive review</i> dan/atau <i>editing service</i> , biaya penerbitan, dan sejenisnya.
Biaya Perjalanan dan Akomodasi	Biaya perjalanan luar negeri dan dalam negeri, akomodasi/penginapan, dan uang harian.
Biaya Operasional Lainnya	Meliputi belanja rapat, ATK, pencetakan laporan, dan operasional pendukung lainnya.
Alokasi dana yang tidak diperkenankan adalah <ul style="list-style-type: none">● Honorarium Ketua Pengusul dan anggota● Pembelian Investasi/Aset	

Penyusunan RAB mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 15 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Universitas Gadjah Mada. *Soft file format* dapat diunduh di <https://penelitian.ugm.ac.id>

Catatan :

1. Penelitian bersifat *output based*, penggunaan dana berpedoman pada aturan Standar Biaya Universitas (SBU) dan peraturan lain yang berlaku di UGM, termasuk perpajakan;
2. Apabila muncul kewajiban pajak penghasilan maka menjadi tanggung jawab penerima penghasilan;
3. Rincian RAB diperlukan untuk keperluan *review* proposal;
4. Laporan keuangan tidak sebagai bagian dari laporan yang dikumpulkan

tetapi mohon dibuat dan disimpan oleh pengusul.

L. MONITORING KEMAJUAN PROGRAM

Pemantauan/monitoring pelaksanaan kegiatan berdasarkan laporan kemajuan.

M. PELAPORAN

Tim peneliti wajib menyampaikan laporan atas kegiatan yang telah dilaksanakan paling lambat pada Oktober 2025. Laporan meliputi capaian kegiatan, identifikasi kendala-kendala yang dihadapi selama melaksanakan kegiatan, dan rencana tindak lanjut penyelesaiannya.

N. SANKSI

1. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa penelitian terindikasi duplikasi/plagiasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan penerima karya inovasi laboran wajib mengembalikan dana yang telah diterima ke UGM
2. Jika setelah dilakukan evaluasi ditemukan indikasi kegiatan tidak dilaksanakan sesuai surat penugasan maka penerima program hibah LC-IC wajib mengembalikan dana yang diterima ke UGM

O. PENUTUP

Pertanyaan terkait kegiatan ini dapat disampaikan kepada Bidang Pengembangan Sumber Daya Peneliti, Direktorat Penelitian UGM melalui PIC DITLIT Sdr. **Muh. Yunan Roniardin, S.T.P., M.Sc.** (+62 852-9393-1339) dan PIC MLT **Dyan Deny Rustikasari, S.E.** (+62 856-4743-8863) atau melalui akun surat elektronik: mlt@ugm.ac.id.

P. LAMPIRAN

Lampiran 1. Halaman Judul

PROPOSAL
RISET LEARNING CENTER IN COLABORATION (LC-IC)

(Times New Roman size 12pt, all caps, bold, centered)



Judul

(Times New Roman size 12pt, bold, centered)

Flagship UGM :

Target SDGs :

Nama Pengusul

(Times New Roman size 12pt, bold, centered)

NIP

(Times New Roman size 12pt, bold, centered)

Fakultas/Sekolah

(Times New Roman size 12pt, bold, centered)

Universitas Gadjah Mada

(Times New Roman size 12pt, bold, centered)

Tahun 2025

Lampiran 2. Lembar Pengesahan

**LEMBAR PENGESAHAN
RISET LEARNING CENTER IN COLLABORATION (LC-IC)**

Judul :
Flagship UGM :
Target SDGs :
Skema :
Rumpun Ilmu :
Fakultas :
Grup Riset LC :
Nama Laboratorium :

Ketua Pengusul
a. Nama Lengkap :
b. NIP :
c. Jabatan Fungsional :
d. Nomor HP :
f. Alamat surel (*e-mail*) :

Total biaya yang diusulkan :

Yogyakarta,
Mengetahui Kalab/ Koordinator LC

Ketua Pengusul

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Menyetujui
Dekan Fakultas/Sekolah

(.....)
NIP.

Lampiran 3. Substansi (maksimal 3 halaman)

A. Judul (*Title*)

B. Abstrak (100-250 kata)

Ringkasan penelitian berisi urgensi, tujuan, dan luaran yang ditargetkan.

C. Kata Kunci (*Keywords*)

Cantumkan 5 kata kunci yang digunakan dalam fitur pencarian riset/kegiatan Anda dalam *database* riset.

D. Latar Belakang (*Background*)

E. Tujuan Riset (*Objective*)

F. Kebaruan (*Novelty*)

Jelaskan posisi topik riset yang akan dilakukan terhadap hasil-hasil riset di publikasi di jurnal internasional yang sudah ada dan sebutkan kebaruannya.

G. Metodologi (*Method*)

Jelaskan tahapan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan pengembangan kegiatan ke depan (Maksimum 1000 kata)

H. Rekapitulasi Anggaran Biaya

No	Deskripsi	Persentase (%)	Jumlah (Rupiah)
1	Biaya honor		
2	Biaya publikasi		
3	Biaya Transportasi dan Akomodasi		
4	Biaya operasional lainnya		
Total		100%	Rp

Catatan :

1. Penelitian bersifat *output based*, penggunaan dana berpedoman pada aturan Standar Biaya Universitas (SBU) dan peraturan lain yang berlaku di UGM, termasuk perpajakan.
2. Apabila muncul kewajiban pajak penghasilan maka menjadi tanggung jawab penerima penghasilan.
3. Rincian RAB diperlukan untuk keperluan *review* proposal.

I. Target Luaran Publikasi (*Output*)

Cantumkan target luaran kegiatan wajib dan tambahan sesuai skema pendanaan.

J. Pustaka (*References*)

Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

Lampiran 4. Data Publikasi Ketua Pengusul

1. Identitas Diri (Ketua Pengusul)

1	Nama lengkap (dengan gelar)	
2	Jenis kelamin	Laki-laki/ Perempuan
3	Fakultas/Sekolah dan Prodi	
4	NIP	
5	E-mail	
6	Nomor telepon/ HP	

2. Identitas sebagai Penulis

1	Nama yang digunakan dalam publikasi	
	a. <i>Last name</i>	
	b. <i>First name/ abbreviation</i>	
2	<i>Scopus Author/ Web of Science ID</i>	
	<i>Link Scopus</i>	Contoh : https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=xxxxxxxxx
3	<i>ID Orchid (jika ada)</i>	
4	<i>ID Google Scholar</i>	
	<i>Link ID Google Scholar</i>	Contoh : https://scholar.google.co.id/citations?user=Jt98L5YAAAxxxxxxxxx

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan usulan proposal Riset Learning Center in Collaboration (LC-IC).

Yogyakarta,.....2025

Ketua Pengusul,

Tanda Tangan

(Nama Lengkap)

Lampiran 5. Surat Pernyataan Ketua Pengusul

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
NIP :
Program Studi/Fakultas :
Alamat :

dengan ini menyatakan sejujurnya bahwa usulan proposal saya dengan judul:

.....
.....

yang diajukan dalam Program Riset Learning Center in Collaboration (LC-IC) **bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/instansi lain**. Saya bersedia mengikuti seluruh tahapan dan melaporkan hasil sesuai target luaran wajib skema hibah.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke kas Universitas Gadjah Mada.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya tanpa adanya unsur paksaan dari siapapun.

Dibuat di:.....
Pada Tanggal:..... 2025
Yang membuat pernyataan

(METERAI Rp10.000)

Nama Ketua Pengusul
NIP.....

Lampiran 6. Surat Pernyataan Pembantu Periset

PERNYATAAN KESEDIAAN IKUT SERTA DALAM RISET (Khusus bagi Anggota Learning Center)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
NIP/NIM :
Unit Kerja :
Alamat :

Dengan ini menyatakan kesediaan untuk ikut serta sebagai pembantu periset dan meluangkan waktu untuk berkontribusi dalam riset yang diusulkan oleh.....dengan judul Apabila saya ternyata dikemudian hari tidak memenuhi kesediaan yang telah disebutkan di atas, maka saya bersedia diberhentikan keikutsertaannya dari riset tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada unsur paksaan dari siapapun.

Dibuat di:.....
Pada Tanggal:..... 2025
Yang membuat pernyataan

(METERAI Rp10.000)

Nama Pembantu Periset
NIP.....

Lampiran 7. Contoh *acknowledgement*

This research is funded by Directorate of Research, Universitas Gadjah Mada under Learning Center in Collaboration (LC-IC) 2025 (Grant No.)

Lampiran 8. Surat Penugasan Dekan

KOP UNIT KERJA
SURAT TUGAS PEMANDATAN
Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama :

NIP :

jabatan:

alamat :

memberikan tugas kepada Grup Riset: dengan judul proposal:
.....
..... untuk mengikuti Program Riset Learning Center In
Colaboration (LC-IC) Tahun 2025.

No.	Nama Personil Yang terlibat	Jabatan
1.		Manajer teknik
2.		Penyelia
3.		Teknisi 1
dst.		Teknisi 2
		Administrasi

Demikian surat tugas ini untuk digunakan sebagai lampiran dalam mengikuti kegiatan tersebut.

Yogyakarta, 2025

Dekan Fakultas/Sekolah

Tanda tangan dan cap

(Nama)

NIP.

Kontak Informasi

Informasi lebih lanjut terkait program ini dapat menghubungi:

Direktorat Penelitian

Gedung Pusat UGM, Lantai 3, Sayap Selatan, Ruang S3-15
Bulaksumur, Yogyakarta

✉ e-mail : dit.lit@ugm.ac.id

☎ WhatsApp : 085184807449
Bidang Pengembangan Sumber Daya Peneliti

